



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Sekretariat: Jl. Letjend Sarwo Edhie Wibowo No.14 Purworejo 54113

Telp. (0275) 2971118

Email: panwaskabpurworejo21@gmail.com

Website: panwaspurworejo.com

Nomor	: 062 /K. Bawaslu Prov.JT-21/PP.00/XI/2020	Purworejo, 11 November 2020
Sifat	: Penting dan Rahasia	
Perihal	: <u>Rehabilitasi Nama Baik</u>	

Kepada :

Yth. Sebagaimana Terlampir

di -

PURWOREJO

1. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - f. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Bahwa Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 memutuskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Nomor Register : 002/TM/APKE/BWS KAB PURWOREJO/XI/2020 dengan teradu Sudiyanto, Deny Suprpto, Dewi Indriyani dan Taufiq Assiddiqi Aji dinyatakan tidak terbukti;

3. Bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo merehabilitasi nama baik penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA**


NUR KHOEIQ, S.H, S.Th.I, M.Kn.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Purworejo
Nomor : 062/K. Bawaslu Prov.JT-21/PP.00/XI/2020
Tanggal : 11 November 2020

Rehabilitasi Nama Baik disampaikan kepada Yth.

1. Sudiyanto (Anggota Panwaslu Kecamatan Banyuurip)
2. Deny Suprpto (Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan Banyuurip)
3. Dewi Indriyani (Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan Banyuurip)
4. Taufiq Assiddiqi Aji (Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan Banyuurip)